

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### **UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**UNIVERSITAS NGURAH RAI**  
**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**  
**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**  
**Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

***Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.***



## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran .....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran .....	7
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran .....	11
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran .....	14
8. Dokumen Terkait.....	17
9. Referensi .....	17

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan  
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas  
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Proses Pembelajaran yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 10 sampai dengan Pasal 20**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Dalam mencapai kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan maka proses pembelajaran yang bermutu dan terstandar wajib dilaksanakan oleh UNR. Standar proses pembelajaran yang bermutu ini merupakan **kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan**. Adapun proses pembelajaran ini mencakup karakteristik pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, beban belajar

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

mahasiswa, dan satuan kredit semester (SKS) dalam sistem paket.

Standar proses pembelajaran ini disusun agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang proses pembelajaran yang ada di UNR. Selain itu bagi para dosen, standar proses pembelajaran ini juga **sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien**. Bagi para mahasiswa, standar proses pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan. Sementara itu bagi lembaga, standar proses pembelajaran ini merupakan bentuk penjaminan kepada stakeholder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel serta sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu ke depan sesuai dengan perkembangan jaman.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
  - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

#### 4. Definisi Istilah

1. **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dimana standar ini mencakup:
  - a. karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
  - b. perencanaan proses pembelajaran;
  - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. beban belajar mahasiswa.
2. **Interaktif** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
3. **Holistik** berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. **Integratif** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. **Saintifik** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. **Kontekstual** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. **Tematik** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. **Efektif** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. **Kolaboratif** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. **Berpusat pada mahasiswa** berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. **Kompetensi Lulusan** adalah salah satu bentuk capaian pembelajaran atau kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk seluruh mahasiswa di seluruh program studi, yang didasarkan pada SN-Dikti, budaya UNR, dan ciri khas universitas.
12. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
13. **Kurikulum** merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor & mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan prodi.
14. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

15. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** merupakan rencana pembelajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
16. **Kontrak Perkuliahan** adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh Dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan.
17. **SKS** adalah satuan kredit semester yang digunakan di perguruan tinggi yang menjadi beban belajar mahasiswa dimana 1 sks sama dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu dan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks.
18. **Sistem Paket** adalah penentuan mata kuliah oleh kaprodi dalam setiap semester yang harus diikuti oleh mahasiswa.
19. **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
20. **Pembelajaran e-Learning** adalah pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (internet), di mana peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja (*anytime, anywhere*).
21. **Perkuliahan Tatap Muka** adalah perkuliahan yang diselenggarakan secara tatap muka antara dosen dan mahasiswa di dalam ruang kelas.
22. **Perkuliahan On Line** adalah perkuliahan yang diselenggarakan secara maya menggunakan metode e-Learning dengan alat bantu internet, di mana dosen dan mahasiswa terpisah secara ruang dan waktu.
23. **Metode Pembelajaran** adalah suatu cara dalam proses pembelajaran untuk mencapai CPL yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
24. **Bentuk Pembelajaran** adalah model dalam proses pembelajaran untuk mencapai CPL yang dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio,

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk pembelajaran lain untuk program sarjana dan magister harus ditambah dengan bentuk penelitian, perancangan, perkembangan, dan PkM yang merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen.

25. *Team Ad Hoc* adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

## 5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Rektor menetapkan **Standar Proses Pembelajaran** yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Proses Pembelajaran di tingkat program studi, berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.

### **Dalam Tahap Perencanaan Proses Pembelajaran:**

2. Setiap dosen harus **menetapkan dan mengembangkan RPS** dari mata kuliah yang diampunya baik secara mandiri maupun bersama dalam kelompok keahlian, berpedoman pada CP yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah, yang dimutakhirkan paling lama dua tahun sekali dan mengacu pada referensi mutakhir maksimal 15 tahun terakhir.
3. Ketua BPM mengembangkan dan **mensosialisasikan format RPS** secara periodik yang paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Kaprodi wajib **meninjau dan menyesuaikan RPS** dengan perkembangan iptek secara berkala minimal dua tahun sekali.
  5. Wakil Rektor I bidang akademik menetapkan **kalender akademik UNR** yang memuat jadwal kegiatan pembelajaran satu tahun akademik (semester ganjil dan genap) paling lambat satu bulan sebelum tahun akademik baru berjalan, dan minimal memuat:
    - a. jadwal perkuliahan semester ganjil dan genap
    - b. jadwal UTS dan UAS pada semester ganjil dan genap
    - c. jadwal pembayaran SPP
    - d. jadwal pengisian KRS
    - e. jadwal konsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA)
    - f. jadwal input nilai akhir ke Feeder
  6. Wakil Rektor I menetapkan **Buku Pedoman Akademik UNR** yang memuat proses pembelajaran di lingkungan UNR yang disosialisasikan ke seluruh dosen dan mahasiswa.
  7. Kaprodi wajib **menyusun jadwal perkuliahan** mengacu pada struktur kurikulum prodi yang minimal memuat mata kuliah yang ditawarkan pada semester terkait, kode mata kuliah, bobot SKS mata kuliah, hari, durasi waktu perkuliahan, dosen pengampu, tanggal efektif mulai dan berakhirnya perkuliahan, serta keterangan lain yang diperlukan, paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan. Jadwal perkuliahan yang telah disusun ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur Pascasarjana.
  8. Kaprodi wajib menyusun **SOP terkait proses pembelajaran** di masing-masing prodi yang mengacu pada SN proses pembelajaran prodi, seperti SOP terkait praktikum, kerja praktek, studio perancangan, dan lain-lain.
  9. Kaprodi wajib melengkapi proses pembelajaran dengan **bahan ajar** yang dapat berupa

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

format power point ataupun modul perkuliahan yang mengacu pada CP mata kuliah dan dimutakhirkan minimal dua tahun sekali.

10. Setiap dosen bersama mahasiswa wajib menyepakati **Kontrak Perkuliahan** yang memuat tata tertib dan aturan perkuliahan, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun dosen bersangkutan, jadwal perkuliahan, dan bobot penilaian.
11. Kaprodi wajib **mengunggah jadwal perkuliahan, RPS, dan bahan ajar** ke laman Sistem Informasi Akademik Kampus (SIMAK) UNR paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan.

**Dalam Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran:**

12. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah agar dapat memperoleh CPL seperti yang diharapkan prodi, harus:
  - a. berpedoman pada **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** mata kuliah yang bersangkutan.
  - b. menggunakan **karakteristik proses pembelajaran** yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - c. menggunakan salah satu atau gabungan dari **metode pembelajaran** yang terdiri atas diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
  - d. menggunakan salah satu atau gabungan dari **bentuk pembelajaran** yang terdiri atas kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, atau praktik kerja serta tambahan bentuk pembelajaran lain untuk program sarjana dan magister yang dilaksanakan seperti bentuk penelitian, perancangan, perkembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM yang merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen.
13. Kaprodi dalam menetapkan mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

seperti seminar, skripsi, dan tesis wajib **mengacu pada SN penelitian** UNR ataupun standar penelitian yang dikembangkan masing-masing prodi.

14. Kaprodi dalam menetapkan mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa PkM seperti Kuliah Aplikatif Terpadu, Kerja Ilmiah Mahasiswa, dan Bakti Sosial wajib **mengacu pada SN PkM** UNR ataupun standar PkM yang dikembangkan masing-masing prodi.

15. Kaprodi dalam menetapkan **mata kuliah terkait pengalaman kerja mahasiswa** seperti kerja praktek atau magang wajib mengacu pada Buku Pedoman Kerja Praktek atau magang yang mengacu pada CPL prodi yang dapat dikembangkan masing-masing prodi

16. Kaprodi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. **1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester** merupakan **Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama**;
- c. **paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester** merupakan:
  1. Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda**;
  2. Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda**; dan/atau
  3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi atau pada **lembaga non Perguruan Tinggi**.

17 Dosen melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk memperoleh CP Prodi, selama paling sedikit **16 (enam belas) minggu** setiap semester, sudah termasuk UTS dan UAS.

18 Kaprodi bersama GPM harus memastikan **kesesuaian** antara **materi** yang diberikan dosen pengampu mata kuliah dengan RPS yang telah ditetapkan agar memenuhi CPL prodi.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

19 WR 1 UNR dalam rangka memenuhi CPL, menetapkan satu Tahun Akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan **Semester Antara** selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 (Sembilan) sks.

Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS antara dan UAS antara.

20 WR 1 menetapkan **masa dan beban belajar** penyelenggaraan program pendidikan di UNR agar memenuhi kompetensi atau CPL Prodi, sebagai berikut:

<b>Program Pendidikan</b>	<b>Batas maksimal masa belajar (TA=Tahun Akademik)</b>	<b>Batas minimal beban belajar mahasiswa (sks)</b>
Sarjana (S1)	7	144
Magister (S2)	4	36

21 WR 1 dalam upaya memenuhi CPL Prodi, menetapkan **durasi kegiatan** untuk beban studi 1 sks dalam bentuk kuliah, seminar, ataupun praktikum, sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Bentuk proses pembelajaran</b>	<b>Durasi kegiatan 1 sks per minggu per semester</b>		
		<b>Tatap muka</b>	<b>Penugasan terstruktur</b>	<b>Kegiatan mandiri</b>
1	Kuliah, response, tutorial	50 menit	60 menit	60 menit
2	Seminar atau bentuk lain yang sejenis	100 menit	-	70 menit
3	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, PkM, dana tau proses pembelajaran yang sejenis	170 menit		
4	Sistem blok, modul, dan bentuk lain yang sejenis	Durasi kegiatannya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan prodi		

22 WR 1 dalam usaha memenuhi CPL, menetapkan **beban belajar untuk mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik** setelah 2 (dua) semester pada TA pertama, sebagai berikut:

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

No	Nilai Indeks Prestasi Semester (IPS)	Maksimum beban belajar yang dapat ditempuh pada semester berikutnya	
		Sarjana (S1)	Magister (S2)
1	IPS > 3,00	24 sks	-
2	IPS > 3,50	-	-

23 Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar proses pembelajaran** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar proses pembelajaran dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar proses pembelajaran, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.

### **Dalam Tahap Perencanaan Proses Pembelajaran:**

2. **Wakil Rektor I Bidang Akademik UNR:**

- a. menetapkan kalender akademik UNR yang memuat jadwal kegiatan pembelajaran satu tahun akademik paling lambat satu bulan sebelum tahun akademik baru berjalan.
- b. menetapkan Buku Pedoman Akademik UNR yang memuat proses pembelajaran di lingkungan UNR yang disosialisasikan ke seluruh dosen dan mahasiswa.

3. **Kaprodi:**

- a. meninjau dan menyesuaikan RPS dengan perkembangan iptek secara berkala minimal dua tahun sekali.
- b. menyusun jadwal perkuliahan mengacu pada struktur kurikulum prodi paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan dan kemudian ditetapkan oleh dekan.
- c. membuat SOP terkait praktikum, kerja praktek, studio perancangan, dan lain-lain

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

yang mengacu pada SN proses pembelajaran prodi

- d. melengkapi proses pembelajaran dengan bahan ajar yang dapat berupa format power point ataupun modul perkuliahan yang mengacu pada CP mata kuliah dan dimutakhirkan minimal dua tahun sekali.
- e. mengunggah jadwal perkuliahan, RPS, dan bahan ajar ke laman Sistem Informasi Akademik Kampus (SIMAK) UNR paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan.

#### **4. Dosen Pengampu Mata Kuliah:**

- a. harus menetapkan dan mengembangkan RPS, yang kemudian dimutakhirkan paling lama dua tahun sekali dan mengacu pada referensi mutakhir maksimal 15 tahun terakhir.
- b. wajib menyetujui Kontrak Perkuliahan yang memuat tata tertib dan aturan perkuliahan, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun dosen bersangkutan, jadwal perkuliahan, dan bobot penilaian.

#### **Dalam Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran:**

#### **5. Wakil Rektor I Bidang Akademik:**

- a. menetapkan satu Tahun Akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan Semester Antara selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 (Sembilan) sks.  
Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS antara dan UAS antara.
- b. menetapkan beban belajar untuk mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik setelah 2 (dua) semester pada TA pertama.
- c. menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di UNR agar memenuhi kompetensi atau CPL.
- d. menetapkan durasi kegiatan untuk beban studi 1 sks dalam bentuk kuliah, seminar, ataupun praktikum.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

## 6. Kaprodi:

- a. menetapkan mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian (seperti seminar, skripsi, dan tesis) dan/atau perancangan.
- b. menetapkan mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa PkM seperti Kuliah Aplikatif Terpadu.
- c. menetapkan mata kuliah terkait pengalaman kerja mahasiswa seperti kerja praktek atau magang, pelatihan militer, pertukaran pelajar, atau wirausaha.
- d. memastikan kesesuaian antara materi yang diberikan dosen pengampu mata kuliah dengan RPS yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 7. Dosen Pengampu Mata Kuliah:

- a. berpedoman pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan.
- b. menggunakan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. menggunakan salah satu atau gabungan dari metode pembelajaran yang terdiri atas diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- d. menggunakan salah satu atau gabungan dari bentuk pembelajaran yang terdiri atas kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan serta tambahan bentuk pembelajaran lain untuk program sarjana dan magister yang dilaksanakan seperti bentuk penelitian, perancangan, perkembangan, dan PkM yang merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen.
- e. melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk memperoleh CP Prodi, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu setiap semester, sudah termasuk UTS dan UAS.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

#### 8. Ketua BPM UNR:

- a. mengembangkan dan mensosialisasikan format RPS secara periodik.
- b. bersama Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar proses pembelajaran agar seluruh komponen yang ada di UNR terutama yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama dengan standar proses pembelajaran UNR.

### 7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

1. **Tersedia dokumen Standar Proses Pembelajaran** di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.

#### **Dalam Tahap Perencanaan Proses Pembelajaran:**

2. **Tersedia RPS** untuk masing-masing mata kuliah sesuai format yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh dosen atau koordinator kelompok keahlian, Kaprodi, serta Ketua GPM dengan mengacu pada referensi mutakhir maksimal 15 tahun terakhir.
3. **Semua dosen di UNR mengetahui adanya format RPS terbaru dan secara periodik mengupdate RPS** dari mata kuliah yang diampunya agar memenuhi CPL mata kuliah.
4. **Adanya berita acara peninjauan dan evaluasi RPS** secara berkala (minimal dua tahun sekali) di masing-masing prodi agar RPS bisa update mengikuti perkembangan iptek.
5. **Tersedia kalender akademik** tahunan UNR yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di masing-masing prodi minimal satu bulan sebelum tahun akademik baru berjalan.
6. **Tersedia Buku Pedoman Akademik UNR** yang memuat proses dan bentuk pembelajaran di lingkungan UNR dan dipahami oleh seluruh dosen dan mahasiswa.
7. **Tersedia jadwal perkuliahan** yang minimal memuat mata kuliah yang ditawarkan pada semester terkait, kode mata kuliah, bobot SKS mata kuliah, hari, durasi waktu perkuliahan, dosen pengampu, tanggal efektif mulai dan berakhirnya perkuliahan, serta keterangan lain yang diperlukan, paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Tersedia SK Dekan/Direktur pascasarjana tentang penetapan jadwal perkuliahan semester ganjil ataupun genap.

8. **Tersedia SOP terkait proses pembelajaran** di masing-masing prodi yang mengacu pada SN proses pembelajaran prodi, seperti SOP terkait praktikum, kerja praktek, studio perancangan, dan lain-lain.
9. **Tersedia bahan ajar** untuk setiap mata kuliah yang dapat berupa format power point dan modul perkuliahan yang mengacu pada CP mata kuliah dan dimutakhirkan minimal dua tahun sekali.
10. **Tersedia Kontrak Perkuliahan** yang memuat tata tertib dan aturan perkuliahan, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun dosen bersangkutan, jadwal perkuliahan, dan bobot penilaian.
11. **Tersedia jadwal perkuliahan, RPS, dan bahan ajar di laman Sistem Informasi Akademik Kampus (SIMAK) UNR** paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan.

**Dalam Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran:**

12. **Tersedia dokumen pendukung/bukti terkait metode dan bentuk pembelajaran** yang dilakukan oleh dosen pengampu untuk masing-masing mata kuliah seperti modul perkuliahan yang mencantumkan kedua hal tersebut dan berita acara perkuliahan.
13. **Tersedia Buku pedoman Tugas Akhir (skripsi ataupun tesis)** yang mengacu pada SN penelitian UNR ataupun standar penelitian yang dikembangkan masing-masing prodi.
14. **Tersedia Buku pedoman PkM** yang mengacu pada SN PKM UNR ataupun standar PkM yang dikembangkan masing-masing prodi.
15. **Tersedia Buku Pedoman Kerja Praktek/magang** yang mengacu pada CPL prodi yang dapat dikembangkan masing-masing prodi.
16. **Tersedia presensi dan berita acara perkuliahan** untuk setiap kelas perkuliahan yang paling sedikit berisi 16 kali pertemuan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

17. **Tersedia presensi dan berita acara perkuliahan termasuk presensi dan berita acara UTS & UAS untuk setiap kelas perkuliahan yang dapat dicocokkan dengan isi RPS** yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu pada awal perkuliahan, serta tersedia dokumen soal UTS & UAS di setiap semester.
18. **Tersedia dokumen/bukti terselenggaranya Semester Antara** di masing-masing prodi diantaranya RPS Antara, kontrak perkuliahan, bahan ajar, presensi, dan nilai mata kuliah yang dilaksanakan pada masa semester antara.
19. **Tersedianya dokumen daftar lulusan mahasiswa** di tiap prodi per tahun akademik yang menunjukkan masa studi mahasiswa maksimal 7 tahun (14 semester) untuk program sarjana dan 4 tahun (8 semester) untuk program magister. **Tersedia juga dokumen kurikulum prodi** yang menunjukkan beban sks per mata kuliah dan beban keseluruhan mata kuliah telah ditetapkan minimal 144 sks untuk program sarjana dan minimal 36 sks untuk magister.
20. **Tersedia RPS dan bukti pelaksanaan kegiatan** untuk setiap mata kuliah di masing-masing prodi yang telah **mencantumkan bobot sks mata kuliah** serta bentuk dan durasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran.
21. **Tersedia dokumen yang berisi data mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) per semester** dan jumlah mata kuliah yang ditempuhnya pada semester berikutnya dan data/informasi ini juga dengan mudah dapat diakses dari laman Sistem Informasi Akademik Kampus (SIMAK) UNR.
22. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses pembelajaran UNR.**

## 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar proses pembelajaran

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.03-03.1
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar proses pembelajaran
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar proses pembelajaran
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

## 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.